



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

WARTA CAFI No.178

11 AGUSTUS 1965 TAHUN ke-13.-

UMUM

SEKRETARIAT NEGARA

Keputusan Presiden R.I. No.225 Th.1965

Tentang

PANITIA NEGARA PENJELENGGARAAN PERAJAAN HARI KEMERDEKAAN  
INDONESIA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang :

bahwa berimbang adanya mutasi-mutasi, maka dipandang perlu untuk memperbaharui susunan keanggotaan Panitia Negara Penjelenggaraan Perajaaan hari Kemerdekaan Indonesia jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Djuli No.173;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No.173 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Dengan Mentjabut Keputusan ini kami Tanggal 15 Djuli 1964 No.173, memperbaharui susunan keanggotaan Panitia Negara Penjelenggaraan Perajaan Hari Kemerdekaan Indonesia, sebagai berikut :

1. Menteri/Sekretaris Negara - sebagai Ketua merangkap anggota,
2. Menteri/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta - sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota,
3. Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional - sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota,
4. Sekretaris Presiden/Kepala Kabinet Presiden - sebagai Sekreataris Umum/ merangkap anggota,
5. Panglima KODAM V Djakarta Raya - sebagai anggota,
6. Panglima KOMDAK Djakarta Raya - sebagai anggota,
7. Pembantu Menteri/Wakil Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta - sebagai anggota,
8. Komandan Resimen Tjakrabirawa - sebagai anggota,
9. Kepala Rumah Tangga Presiden - sebagai anggota,



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

10. Kepala Direktorat Protokol Departemen Luar Negeri - sebagai anggota,
11. Kepala Biro Lalu Lintas dan Angkutan Djalan Raja pada Dep.Perh.Darat.Pos. Telekomunikasi dan Pariwisata. - sebagai anggota,

Kedua : Panitia Daerah diserahkan kepada Kepala Daerah Swatantra tingkat I dan II.

Ketiga : Pimpinan/Koordinator Penjelenggaraan Perajaan Hari Kemerdekaan Indonesia di Daerah Khusus Ibukota Djakarta dipegang oleh Menteri/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta.

Keempat : Instansi-Instansi Pemerintah, Sipil maupun Militer supaya memberikan bantuannya kepada Panitia Negara Penjelenggaraan Perajaan Hari Kemerdekaan Indonesia djika diperlukan.

Kelima : Ketua Panitia Negara Penjelenggaraan Perajaan Hari Kemerdekan Indonesia dapat menudjuk pembantu-pembantunja djika dipandang perlu.

Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 28 Djuli 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.